

RAD - TUBERKOLOSIS - PENANGGULANGAN

2025

PERGUB NTT NO. 40, BD 2025/NO. 040

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKOLOSIS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Abstrak :
- Tuberkolosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkolosis menjadi target program nasional maka pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberkolosis dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERGUB No. 35 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkolosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka untuk mempercepat eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di daerah dan kabupaten/kota pada tahun 2030 dengan tujuan untuk mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multi-pihak. Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD penanggulangan TBC di Daerah Tahun 2025-2030 yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut : Pendahuluan; Gambaran umum dan analisis situasi; Isu strategis, kebijakan, indikator, tujuan dan target penanggulangan TBC; Strategi dan rencana aksi; Pendanaan; Monitoring, evaluasi dan pengukuran hasil; dan Penutup. Pelaksanaan RAD penanggulangan TBC dilakukan dengan pelibatan masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.